


SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W13- 936 AH.05.01.TH. 2011 /STD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

- (1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.



Pasal 15

- (1). Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata - kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2). Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3). Apabila debitor cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

**SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA**

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL 24 NOV 2011 JAM 16.43 Wita


NOMOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W13- 968 AH.05.01.TH. 2011 /STD

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

Tanggal Dibukukan Dan Tanggal Penerbitan Sertifikat
Samarinda, 24 Nopember 2011
An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
Kepala Kantor Wilayah, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Kantor
 Drs. **NIE INDRANINGRAT**
 19340302011

Lampiran

No	Nama Debitur Tegihan	Perjanjian yang Mendasari	Nilai
1.	PT. Triputra Agro Persada	Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009	Rp. 21.520.000.000
2.	PT Dwiwira Lestari Jaya	Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009	Rp. 127.500.000
3.	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009	Rp. 11.369.250
4.	PT Agro-Alam Persada	Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2010	Rp. 102.872.918
5.	PT Farinda Bersaudara	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Palm Kernel/PK) tertanggal 1 Maret 2011	Rp. 2.204.105.686
6.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Perjanjian Titip Olah Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll-Sales/2010 tertanggal 28 Juli 2010, sebagaimana diubah dengan Addendum No 01/2011 Perjanjian Titip Olah Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) tanggal 2 Mei 2011	Rp 1.053.592.312

